



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 38/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010

TENTANG

**PENETAPAN POLA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 68 ayat (2) huruf a dan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan Tingkat TPS dan sebaliknya ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang

telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, tanggal 3 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : POLA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

POLA DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DI KPU KOTA PAYAKUMBUH

Bagian Pertama **Persiapan Awal**

Pasal 3

1. Mekanisme pendistribusian logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah prosedur pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota sampai ke Tempat Pemungutan Suara.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud terdiri dari:

1. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu: kotak suara, bilik suara dan surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, yaitu daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah janji KPPS dan gembok anak kunci.
2. Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa tanda khusus (tinta), alat pencoblos dan alas pencoblosan, surat suara, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir C-KWK beserta lampirannya) dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet, tali pengikat, stiker, spidol, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint untuk petugas KPPS serta kartu pemilih.
3. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari KPU Kota Payakumbuh ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kota Payakumbuh dan selanjutnya dari KPU Kota Payakumbuh ke KPU Provinsi Sumatera Barat.
4. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa formulir untuk keperluan: pemungutan dan penghitungan suara
5. Jadwal distribusi logistik dari KPU Kota Payakumbuh sampai ke TPS dilakukan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara mengingat keamanan logistik dan jarak antar lokasi yang berdekatan dan kondisi jalan yang bagus.

Pasal 5

Penerimaan, pemeriksaan, pensortiran, pelipatan (khusus surat suara) dan penyimpanan Logistik meliputi :

1. Penerimaan adalah kegiatan menyambut kedatangan perlengkapan dan pendukung perlengkapan, diiringi dengan penandatanganan berita acara penerimaan barang oleh Sekretariat KPU Kota Payakumbuh.
2. Pemeriksaan dan Penghitungan adalah memeriksa dan mencatat perlengkapan dan pendukung perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam waktu tertentu dan sesuai jumlah yang dibutuhkan KPU Kota Payakumbuh, tugas pemeriksaan ini di bebaskan kepada tim penerima dan pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Pensortiran adalah kegiatan membagi perlengkapan dan pendukung perlengkapan berdasarkan kebutuhan di masing-masing tingkatan penyelenggara pemilu. Pensortiran di KPU Kota Payakumbuh dilakukan di Gudang KPU Kota Payakumbuh oleh Pokja Monitoring dan Distribusi Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
4. Pensortiran dan Pelipatan surat suara adalah mensortir dan melipat surat suara Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor. 42/Kpts/KPU-Prov.003/2010.
5. Pelipatan surat suara dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar KPU Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan ditetapkan dalam surat tugas dari Sekretaris KPU Kota Payakumbuh.

Pasal 6

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan pejabat penerima dan pemeriksa perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010

Pasal 7

Pejabat Penerima dan Pemeriksa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di KPU Kota Payakumbuh, sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Mencocokkan jumlah kemasan/ peti/ koli yang diterima dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dari perusahaan;
2. Mencocokkan jumlah isi peti/ koli dengan melakukan kegiatan :
 - a. Membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label peti/koli yang bersangkutan;
 - b. Memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
 - c. Mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB);
 - d. Menyortir perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk diteruskan ke TPS melalui PPK dan PPS;
 - e. Memproses penyortiran paling lambat 3 (hari) hari; dan
 - f. Melaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat apabila hasil penyortiran terdapat rusak dan kekurangan dari yang semestinya, melalui fax nomor 0751446654 atau email KPU Sumbar kpusumbar@yahoo.com dengan surat resmi dari Sekretaris dan Ketua KPU Kota Payakumbuh.

Bagian Kedua Persiapan KPU Kota Payakumbuh

Pasal 8

1. Persiapan KPU Kota Payakumbuh dalam proses distribusi logistik, yaitu:
 - a. Mempersiapkan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang Logistik ketika sampai di Kota Payakumbuh sekaligus mengisi Berita Acara Serah Terima Barang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
 - b. Menyiapkan tenaga IT logistik untuk mempersiapkan laporan dan informasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 X 24 jam
 - c. Menyiapkan tenaga dan tempat untuk pengesetan formulir, pensortiran dan pelipatan surat suara, serta pengepakan semua perlengkapan kebutuhan di TPS
 - d. Meminta KPPS, PPS, dan PPK untuk bersama-sama menghitung dan memeriksa kembali semua kelengkapan logistik KPPS, PPS dan PPK sebelum kotak suara dikunci dan disegel sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - e. Menyiapkan armada dan tim untuk mendistribusikan barang logistik ke PPK, PPS dan KPPS
 - f. Menyiapkan tim monitoring distribusi logistik ke PPK, PPS dan KKPS
 - g. Pengepakan untuk Perlengkapan dan dukungan perlengkapan yang datang terlambat ditujukan untuk TPS yang dekat dari pusat pengepakan.

Pasal 9

Pengawasan proses distribusi logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 KPU Kota Payakumbuh :

1. KPU Kota Payakumbuh melakukan fungsi pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik dari KPU Kota Payakumbuh sampai ke tingkat PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Pokja Monitoring dan Distribusi Logistik Pemilu Kepala Daerah dan

wakil kepala daerah Tahun 2010.

2. Masyarakat, Pemantau dan Panwas dapat melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010.
3. Prinsip distribusi logistik adalah tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu pengirimannya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Distribusi Logistik

Pasal 10

1. Distribusi Logistik adalah pengangkutan/pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010, oleh perusahaan yang ditunjuk oleh KPU Kota Payakumbuh melalui swakelola sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur dan anggaran yang tersedia.
2. Distribusi Logistik Dari KPU Kota Payakumbuh ke TPS melalui PPK atau PPS dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juni 2010.
3. Arus balik Logistik dari KPPS ke PPK melalui PPS dan dari PPK ke Gudang KPU Kota Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 5 Juli 2010.

Pasal 12

Sarana transportasi pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dari KPU Kota Payakumbuh ke PPK, PPS dan terus ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan truk dan mobil pick up karena medan tempuhnya biasa dan tidak menemui banyak hambatan jalan.

Bagian Keempat Penunjukan dan Pelaksanaan Pengiriman

Pasal 14

Penunjukan Perusahaan untuk pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh panitia Pengadaan KPU Kota Payakumbuh dan harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut :

1. Melampirkan Proposal Penawaran
2. Memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis dan manajerial dalam bidang pengangkutan
3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengangkutan;
4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana;
6. Belum pernah di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan;
7. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya;

Bagian Kelima Pengendalian dan Pengamanan Distribusi

Pasal 15

1. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan dan mengawasi semua proses distribusi perlengkapan pemungutan suara dan pendukung perlengkapan sampai dengan

- pengiriman, dalam kondisi baik dan di koordinasikan dengan pihak terkait seperti Polri, TNI dan lain-lain.
2. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan semua proses distribusi perlengkapan pemungutan suara dan pendukung perlengkapan sampai ke lokasi pengiriman, dalam kondisi baik.
 3. Pengamanan seperti yang tercantum pada point 2 (dua) diatas meliputi;
 - a. Pengamanan kantor KPU Kota Payakumbuh
 - b. Pengamanan Pengepakan Perlengkapan dan dukungan perlengkapan
 - c. Pengamanan pendistribusian Perlengkapan dan dukungan perlengkapan dari KPU Kota Payakumbuh ke PPK, dan dari PPK ke TPS melalui PPS.
 - d. Pengamanan Arus Balik Perlengkapan dan dukungan perlengkapan dari TPS ke PPK melalui PPS, dan dari PPK ke KPU Kota Payakumbuh
 4. Pelaksana keamanan adalah Polres Kota Payakumbuh beserta jajarannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan Penetapan Mekanisme Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 3 Juni 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

